

**PENGELOLAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) PT. TIRTA  
INVESTAMA DANONE-AQUA WONOSOBO DI KELURAHAN KEJIWAN  
KABUPATEN WONOSOBO**

Dinda Nadia Pamungkas Putri, Muhammad Adnan, Laila Kholid Alfirdaus

**Departemen Politik dan Pemerintahan**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www/fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

*This research aims to explain and analyze the management of Corporate Social Responsibility (CSR) at PT Tirta Investama Danone-AQUA as one of AQUA Group's Bottled Drinking Water factories operating in Kejiwan Village, Wonosobo Regency. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques in the form of in-depth interviews and observations. The results were analyzed using CSR theory, governance theory, legitimacy theory, stakeholder theory, and community participation theory. The results showed that three important actors, namely PT Tirta Investama, Kejiwan Local Government, and the Institute for Rural Technology Development of Wonosobo, were involved in the CSR management in Kejiwan Village. Stakeholders engagement contributes to corporate legitimacy by building community support, promoting trust between government and the community, and encouraging community members to participate in public service. The conclusion of this research is that the collaboration among the three CSR management actors creates a needs-based and targeted program. However, the process of monitoring and accountability of CSR programs has not been implemented optimally and is only a formality. Therefore, the company and other stakeholders need to ensure that the implementation of CSR programs leads to community independence and is able to apply it in a wider community network.*

**Key words:** *Corporate Social Responsibility (CSR) management, Actors Collaboration in CSR*

**PENDAHULUAN**

Sebagai bentuk dari pertanggungjawaban perusahaan di dalam proses produksi, program tanggung jawab sosial perusahaan atau yang biasa disebut dengan istilah CSR (*Corporate Social Responsibility*) menjadi sebuah agenda penting yang perlu dilaksanakan. Savitz dan Weber dalam Damanik (2011:3) menyebutkan bahwa keberhasilan

perusahaan tidak hanya diukur dari keuntungan yang dihasilkan berdasarkan performa keuangan, melainkan juga dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan dan masyarakat.

Kegiatan CSR mencakup semua hubungan yang terjalin antara perusahaan dengan pemerintah, masyarakat, serta pihak-pihak internal (*shareholders*) maupun eksternal perusahaan

(*stakeholders*). Gagasan CSR di Indonesia diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di dalam pasal 74 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang ditekankan pada ayat 1 bahwa setiap Perusahaan yang kegiatan produksinya berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Sehingga pelaksanaan CSR sering kali dianggap diselenggarakan dengan tujuan untuk memenuhi ketentuan Undang- Undang saja. Namun, kehadiran CSR juga dinilai sebagai akibat dari ketidakmampuan negara dalam memberikan pelayanan publik yang optimal. Maka dari itu, perusahaan melalui program CSR hadir sebagai solusi untuk membantu pemerintah memecahkan masalah tersebut.

Di sisi lain, program CSR juga merupakan salah satu upaya perusahaan membentuk citra diri (*image*) sebagai sebuah badan bisnis yang bertujuan untuk mengejar keuntungan sekaligus memberikan impresi yang baik pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Maka dari itu, pelaksanaan program-program CSR dapat dijadikan sebagai sebuah strategi perusahaan agar *output* atau tindakan perusahaan tetap mendapatkan respon yang positif sebagai sebuah timbal balik perusahaan kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Di Indonesia, daerah memiliki kewenangan dalam menetapkan peraturan daerah berdasarkan pertimbangan peraturan perundang-undangan nasional. Seperti halnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengatur tentang CSR dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP. TJSLP diselenggarakan sebagai salah satu upaya untuk memaksimalkan potensi dan meningkatkan kesejahteraan daerah di Provinsi Jawa Tengah.

PT Tirta Investama Danone-AQUA Wonosobo merupakan salah satu perusahaan yang berlokasi di wilayah Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, perusahaan ini bergerak di bidang pengelolaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Sejak tahun 2006, AQUA Grup mencetuskan program CSR yang disebut dengan *Aqua Lestari* sebagai sebuah inovasi keberlanjutan yang berfokus pada isu-isu sosial dan lingkungan.

Komitmen AQUA Grup pada program keberlanjutan terhadap isu-isu sosial dan lingkungan inilah yang sejalan dengan konsep CSR (*Corporate Social Responsibility*) sebagai salah satu hasil dari kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan akibat adanya proses produksi dan eksistensi perusahaan itu sendiri. Sekaligus mendukung program

pembangunan nasional berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan khususnya berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2017 yang berlaku bagi PT. Tirta Investama Danone-AQUA yang menjalankan aktivitas produksinya di wilayah Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai wilayah sumber mata air dan area beroperasinya Pabrik AQUA Wonosobo, Kelurahan Kejiwan menjadi salah satu daerah yang paling terdampak dari penyelenggaraan program CSR PT. Tirta Investama. Beberapa program kegiatan dilaksanakan di tahun tertentu dan bersifat periodik, sementara sebagian besar program lainnya dilaksanakan secara berkelanjutan. Sehingga, di tahun-tahun berikutnya kegiatan tersebut akan dievaluasi pelaksanaannya oleh PT. Tirta Investama bersama dengan mitra penerima manfaat yaitu Kelompok-Kelompok Masyarakat di Kelurahan Kejiwan beserta dengan LPTP (Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan) sebagai pihak ketiga.

Yayasan LPTP Wonosobo berada di bawah naungan LPTP Surakarta sebagai organisasi nirlaba atau *Non Government Organisation* (NGO) yang didirikan pada 10 November 1978. Organisasi ini tidak berafiliasi dengan partai politik dan organisasi massa, yang bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat melalui

penggunaan teknologi tepat guna tanpa menghilangkan kearifan lokal masyarakat. Wilayah kerja LPTP dibagi menjadi 3, yaitu: 1) Wilayah Rintisan (area dimana kegiatan CSR masih berlangsung di area tersebut); 2) Wilayah Penyapihan (area yang sudah dianggap mandiri dan mulai masuk tahap pemantauan dan dukungan); 3) Wilayah Alih Peran (area yang kepengurusan programnya sudah sepenuhnya dialihkan kepada mitra lokal). Wilayah Kabupaten Wonosobo masih berada dalam kategori Wilayah Rintisan ([lptp.or.id/](http://lptp.or.id/) diakses 22 Desember 2023).

Keterlibatan LPTP menunjukkan bahwa, pelaksanaan CSR PT. Tirta Investama Wonosobo di Kelurahan Kejiwan melibatkan beberapa *stakeholders*. Terutama kolaborasi antara ketiga aktor penting yaitu *public sector* (Pemerintah Kelurahan Kejiwan), *private sector* (PT. Tirta Investama Wonosobo), dan *community sector* (LPTP) yang melakukan komunikasi dan koordinasi penyelenggaraan program sehingga bagaimana pengelolaan CSR di Kelurahan Kejiwan mampu diselenggarakan sesuai dengan tujuan dilaksanakannya program CSR bagi kelompok-kelompok masyarakat dirancang sesuai dengan kebutuhan dan didistribusikan secara tepat sasaran.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengambilan data wawancara mendalam dan observasi. Hasil data bersifat deskriptif yang dijabarkan dalam bentuk frasa dan kalimat. Informan yang dipilih merupakan narasumber yang dianggap paling tahu dan terlibat dalam pengelolaan CSR PT. Tirta Investama Wonosobo di Kelurahan Kejiwan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Adanya peralihan status dari Desa ke Kelurahan pada tahun 1993, menjadi salah satu awal terbentuknya kebijakan baru di Kelurahan Kejiwan. Kelurahan Kejiwan merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Wonosobo yang memiliki potensi sumber mata air bersih melimpah. Namun, keberadaan sumber mata air yang ada di Kelurahan Kejiwan tidak diimbangi dengan pola hidup bersih masyarakat, sehingga pemerintah menyusun rencana untuk mendisiplinkan masyarakat agar lebih berperilaku bersih dan sehat.

Pada saat yang bersamaan, PT. Tirta Investama Wonosobo berupaya untuk menjaga kualitas sumber mata air Mangli. Limbah rumah tangga masyarakat sekitar, berpotensi mencemari mata air yang berdampak pada penurunan kualitas bahan baku produksi. Maka dari itu, Pemerintah Kelurahan Kejiwan menggandeng PT. Tirta Investama, Dinas PUPR (Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat) dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo untuk selanjutnya diteruskan ke Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Awal mula dari permintaan bantuan tersebut, Kelurahan Kejiwan mendapatkan tiga mobil VIAR untuk mengangkut sampah rumah tangga masyarakat. Pada dasarnya, limbah rumah tangga berkaitan dengan limbah manusia. Diketahui bahwa pada saat itu, sebagian warga di Kelurahan Kejiwan masih Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Oleh karena itu, PT. Tirta Investama dan Kelurahan Kejiwan kemudian membentuk KPPM (Kelompok Pemeliharaan dan Penerima Manfaat) dan membangun tujuh *septic tank* publik (Wawancara, Khairi, 05/06/2023).

Namun, karena adanya kelalaian dari penyedia jasa dan perselisihan antar warga tentang pertanggungjawaban pemeliharaan *septic tank*, maka dibangunlah *septic tank* individu yang didanai oleh CSR PT. Tirta Investama Wonosobo. Langkah ini juga merupakan komitmen perusahaan dan pemerintah dalam mendukung Kampanye ODF (*Open Defecation Free*) atau Kampanye Stop Buang Air Besar Sembarangan yang merupakan program dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mencapai ODF 100%.

Percepatan ODF 100% merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Sehingga, dengan adanya keselarasan keberjalanan program *septic tank* individu di Kelurahan Kejiwan dan gerakan percepatan ODF 100% dari awal penyelenggaraan, hingga akhirnya pada hari Jumat, 13 Juli 2023 Kabupaten Wonosobo dinyatakan bebas masalah Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau telah mencapai ODF 100% ([diskominfo.wonosobokab.go.id](http://diskominfo.wonosobokab.go.id) diakses 19 Oktober 2023).

Program CSR PT. Tirta Investama kemudian tidak hanya difokuskan untuk mengatasi permasalahan limbah atau kebijakan perilaku hidup bersih dan sehat Masyarakat Kejiwan. Namun, sasarannya mulai merambah pada komunitas atau kelompok-kelompok masyarakat seperti Program Bank Sampah, UMKM, Kelompok Tani, Kelompok Sadar Wisata, bantuan beasiswa pendidikan, serta pelatihan dan pendampingan program CSR lainnya.

Pt. Tirta Investama Wonosobo, dalam melaksanakan program CSR tidak dijalankan secara langsung. Melainkan melalui perantara pihak ketiga yaitu LPTP sebagai Lembaga Non-Pemerintah melakukan pendampingan, pengawasan, dan fasilitasi kepada kelompok-kelompok

masyarakat di Kelurahan Kejiwan. Kolaborasi antara tiga aktor penting dalam pengelolaan CSR di Kelurahan Kejiwan yaitu PT. Tirta Investama Wonosobo, Pemerintah Kelurahan Kejiwan, dan LPTP Wonosobo memungkinkan koordinasi dan komunikasi pelaksanaan CSR menghasilkan *output* yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat guna tercapainya pembangunan berkelanjutan.

### **1. Terciptanya Dukungan Terhadap Perusahaan**

Selama kurang lebih 40 tahun, PT. Tirta Investama Wonosobo sebagai salah satu Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Grup AQUA yang melakukan pengolahan air bersih dari sumber mata air Mangli di Kelurahan Kejiwan, melaksanakan berbagai program kegiatan CSR. Di dalam pelaksanaan CSR, kehadiran perusahaan di tengah-tengah masyarakat dapat menimbulkan pro dan kontra tergantung pada ekspektasi masyarakat yang diwujudkan melalui tindakan perusahaan sehingga akan menciptakan penerimaan perusahaan oleh masyarakat.

Gray dalam Hadi (2018:140) menggambarkan bahwa tindakan keberpihakan perusahaan pada orientasi kebutuhan masyarakat merupakan salah satu bentuk legitimasi perusahaan. Dalam hal ini, definisi tersebut diyakini sebagai sebuah pergeseran makna bahwa legitimasi

perusahaan dalam konsep CSR merupakan perwujudan dari orientasi tanggung jawab perusahaan kepada *stakeholders* yaitu masyarakat secara luas maupun lingkungan sekitar. Dimana hubungan keduanya akan saling memengaruhi, yaitu berupa aktivitas perusahaan yang memengaruhi ekspektasi masyarakat dan penerimaan masyarakat yang memengaruhi citra diri yang berakibat pada tingkat kepercayaan pada perusahaan tersebut. Selain itu, legitimasi perusahaan terbentuk dari adanya keterlibatan *stakeholders* dalam proses pelaksanaan CSR.

Dalam pelaksanaan CSR PT. Tirta Investama di Kelurahan Kejiwan, *stakeholders* yang terlibat antara lain yaitu, Pemerintah yang mencakup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Wonosobo, dan Pemerintah Kelurahan Kejiwan berperan sebagai regulator yang melahirkan kebijakan perundang-undangan untuk mengatur tentang penyelenggaraan CSR bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Provinsi Jawa Tengah.

LPTP Wonosobo berperan sebagai fasilitator yang melakukan pendampingan dan fasilitasi program mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan dan pengalihan peran kepada mitra lokal. Sementara itu, Kelompok Masyarakat Kejiwan adalah subyek dari pelaksanaan

program CSR. Masyarakat dikategorikan sebagai *stakeholder* eksternal yaitu *stakeholder* yang berada di luar lingkungan organisasi, karena masyarakat tidak terlibat di dalam pembuatan keputusan perusahaan namun posisinya cukup penting untuk memberikan masukan dan membentuk citra perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian, Kelompok Masyarakat Kejiwan sebagai subyek penerima manfaat memandang pengelolaan CSR di Kelurahan Kejiwan berjalan dengan baik. Hal tersebut dilihat dari adanya dukungan yang diberikan kepada perusahaan, dimana mereka tidak terpengaruh pada motif atau latar belakang perusahaan dalam menyelenggarakan CSR, terutama selama Kelompok Masyarakat Kejiwan mendapat keuntungan dalam hal pemenuhan kebutuhan sosial dan dukungan program usaha dari PT. Tirta Investama Wonosobo.

Hal tersebut didukung oleh pernyataan Khairi yang mengungkapkan bahwa, kekhawatiran perusahaan pada kualitas sumber mata air yang dapat tercemari limbah rumah tangga masyarakat menjadikan pihak perusahaan bersikap tegas melalui kebijakan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat. Melindungi mata air merupakan kebutuhan perusahaan, namun masyarakat sekitar tidak merasa keberatan asalkan ada timbal balik yang mereka dapatkan. Contohnya

dari pelatihan-pelatihan di komunitas, mata air gratis bagi warga, dan keuntungan lain yang mereka dapatkan dari penyelenggaraan CSR (Wawancara, Khairi, 05/06/2023).

Khusni, penanggung jawab UMKM Kejiwan, juga membenarkan pernyataan Khairi dengan berpendapat bahwa kehadiran CSR PT. Tirta Investama Wonosobo membantu komunitas UMKM dalam pengembangan usaha rumahan terutama dalam hal pelatihan dasar berbisnis yang diajarkan bagi ibu-ibu anggota sehingga mereka bisa secara mandiri mengelola dan mengembangkan bisnis dalam cakupan yang lebih luas (Wawancara, Khusni, 01/06/2023).

Maka dari itu, keberadaan *stakeholders* tidak dapat dipisahkan dari pembentukan legitimasi perusahaan. Dimana setiap *stakeholders* yang terlibat akan berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung pada aktivitas perusahaan, dalam hal ini yaitu penyelenggaraan program CSR berupa aktivitas sosial yang dilaksanakan oleh perusahaan sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab kepada *stakeholders* yang dapat membentuk kepercayaan masyarakat kepada perusahaan.

Sarosa dan Amri (2008:96) menyoroti manfaat dari hubungan perusahaan-*stakeholder* dalam pelaksanaan CSR, yaitu terciptanya “ijin sosial” yang

berguna bagi berlangsungnya proses produksi perusahaan. “Ijin sosial” diperoleh dengan cara melakukan pendekatan dan transaksi kesepakatan agar terbangun kepercayaan dari kedua belah pihak. Dari tindakan tersebut, setidaknya perusahaan memiliki kejelasan dari kebutuhan tiap kelompok kepentingan yang akan lebih terkoordinasi dalam penyampaian kritik dan saran bagi perusahaan tersebut, yang kemudian akan direalisasikan ke dalam aktivitas-aktivitas sosial yang telah disepakati sebagai kebutuhan hajat hidup bersama.

## **2. Hubungan dengan Pemerintah**

Fungsi pelayanan publik pemerintah untuk masyarakat setidaknya mencakup tiga hal, yaitu fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi pembangunan (Rasyid dalam Solihah, 2019:13). Walaupun berdasarkan realita pelaksanaannya di lapangan, terkadang Pemerintah tidak benar-benar menyediakan 100% kebutuhan publik akibat keterbatasan dan ketidakmampuan mereka. Maka dari itu, Perusahaan melalui program CSR diharapkan mampu melengkapi pemerintah untuk mengatasi kekurangan tersebut dengan terlibat aktif di masyarakat sesuai dengan tanggung jawab moral perusahaan sekaligus memenuhi kewajiban yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

Khusni, penanggung jawab UMKM Kejiwan, beranggapan bahwa CSR PT. Tirta Investama Wonosobo lebih berperan dalam pengembangan usaha kelompok masyarakat di Kejiwan (Wawancara, Khusni, 01/06/2023). Namun, hal tersebut tidak serta-merta menyebabkan anggapan ketidakhadiran Pemerintah Kelurahan Kejiwan dalam aktivitas pemenuhan kebutuhan publik. Faktanya, Kelompok Masyarakat Kejiwan cenderung memosisikan diri di tengah-tengah perusahaan dan pemerintah. Dalam artian, dukungan kepada perusahaan dan hubungan antara kelompok masyarakat-pemerintah berada di level yang setara.

Setidaknya ada dua faktor yang memengaruhi hubungan Kelompok Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan Kejiwan, yaitu: (1) Faktor Kedekatan Personal, didasari oleh latar belakang yang sama dimana sebelum beralih status sebagai Kelurahan, Kejiwan berstatus Desa dengan orang-orang yang terlibat di ranah pemerintahan merupakan warga asli Kejiwan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa produk-produk kebijakan yang dihasilkan berasal dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri. Melibatkan PT. Tirta Investama Wonosobo dan LPTP dalam penyelenggaraan pelayanan publik jelas merupakan strategi yang efektif untuk membentuk kepercayaan kelompok

masyarakat. Ibaratnya, pemerintah mengetahui kelemahan mereka dan menarik perusahaan ke dalam skenario perencanaan kebijakan dengan tujuan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam sekaligus memenuhi tuntutan kebutuhan pelayanan publik yang berkualitas, lalu mendistribusikannya kepada masyarakat melalui LPTP Wonosobo. Kepercayaan yang diperoleh pemerintah melalui keberhasilan strategi kebijakan, telah memiliki pondasi berupa kedekatan personal antara pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat itu sendiri yang terbangun selama bertahun-tahun dari latar belakang dan lingkungan yang sama.

(2) Faktor Pengalaman Pribadi, Faktor pengalaman pribadi berkaitan dengan kedekatan personal antara pemerintah dan anggota kelompok masyarakat. *Personal bonding* menjadi salah satu faktor pendukung yang penting untuk menghasilkan *output* atau pengalaman pribadi yang baik. Contohnya, sebelum aktif di UMKM Kejiwan, Khusni telah tergabung ke dalam JARPUK (Jaringan Perempuan Usaha Kecil) yang dinaungi oleh Badan KB (Wawancara, Khusni, 01/06/2023). Begitu pula Maryatun yang mengatakan bahwa program Bank Sampah Kejiwan merupakan inisiasi Pemerintah Kelurahan Kejiwan berdasarkan program Pemerintah



Kabupaten Wonosobo, jauh sebelum tim CSR AQUA dan LPTP terlibat dalam pengelolaan program Bank Sampah (Wawancara, Maryatun, 01/06/2023). Pengalaman partisipasi itulah yang kemudian mendorong kelompok-kelompok tersebut untuk secara aktif terus terlibat dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan sendiri tidak hanya difokuskan pada kasus pengentasan kemiskinan saja melainkan juga pada sistem yang dibangun untuk kehidupan di masa mendatang bagi terciptanya kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

### **Tantangan Pengelolaan CSR**

Saidi dalam Widokarti (2014:16-17) menyebutkan, setidaknya ada empat model atau pola keterlibatan perusahaan di Indonesia dalam menyelenggarakan program CSR yaitu keterlibatan langsung, melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan, bermitra dengan pihak lain, dan yang terakhir adalah mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Pelaksanaan CSR PT. Tirta Investama Wonosobo di Kelurahan Kejiwan jelas mengadopsi model keterlibatan yang ketiga, yaitu bermitra dengan pihak lain. Pihak lain yang dimaksud adalah Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan (LPTP) yang berperan dalam proses

pendampingan, fasilitasi program, serta pengawasan program terkait.

Pelibatan beberapa pihak dalam penyelenggaraan CSR, mampu menciptakan interdependensi atau ketergantungan satu sama lain. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ketergantungan yang paling jelas dalam penyelenggaraan CSR di Kelurahan Kejiwan adalah berupa pengelolaan dan distribusi sumber daya yang dijalankan melalui interaksi-interaksi aktor yang terlibat, yaitu PT. Tirta Investama, Pemerintah Kelurahan Kejiwan, dan LPTP serta Kelompok Masyarakat di Kelurahan Kejiwan sebagai *stakeholder* eksternal dan mitra binaan program CSR.

Lingkup interaksi itulah yang memungkinkan program CSR dirancang dan diimplementasikan, kemudian diawasi dan dipertanggungjawabkan kepada perusahaan melalui LPTP. program-program CSR tersebut mampu menjamin kemandirian dan keterampilan anggota kelompok untuk membangun jaringan yang lebih luas terkait dengan kesejahteraan mereka. Namun, perusahaan sebagai penyedia dana CSR juga harus memastikan bahwa implementasi program CSR menghasilkan *output* yang diharapkan. Melalui pengawasan dan monitoring secara berkala, komunitas atau kelompok masyarakat yang bersangkutan

perlu dipastikan telah memiliki bekal yang cukup untuk mengembangkan usahanya.

Mengingat bahwa wilayah Kabupaten Wonosobo masih masuk dalam kategori wilayah rintisan dalam wilayah kerja LPTP, sehingga harus ada kejelasan mengenai status kemandirian kelompok masyarakat apakah sudah sepenuhnya bisa dikategorikan dalam wilayah penyapihan. Sehingga tidak akan menimbulkan kebingungan anggota komunitas pada status kemandirian mereka. Maryatun juga menyatakan bahwa pertanggungjawaban pelaporan hasil pelaksanaan program Bank Sampah dilaksanakan sekedar formalitas saja karena alasan saling mengenal secara personal (Wawancara, Maryatun, 01/06/2023).

Sementara itu, interdependensi antar aktor yang terlibat serta faktor-faktor pengalaman pribadi dan kedekatan personal seharusnya tidak dijadikan alasan bahwa *output* penyelenggaraan CSR tidak dikelompokkan dalam data yang dapat diakses publik. Hal ini berkaitan dengan asas transparansi dan akuntabilitas perusahaan, dimana Kelompok-Kelompok Masyarakat Kejiwan berhak untuk mengetahui bagaimana PT. Tirta Investama, Pemerintah Kelurahan Kejiwan, dan LPTP mengelola kegiatan CSR. Sehingga, ketika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan CSR, perusahaan bersama

pemerintah dan LPTP dapat membenahi kekurangan dan hambatan masing-masing komunitas untuk selanjutnya dapat ditemukan penyelesaian masalahnya.

## SIMPULAN

1. Kolaborasi ketiga aktor dalam pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Kelurahan Kejiwan, yaitu Pemerintah Kelurahan Kejiwan, PT. Tirta Investama Danone-AQUA, dan LPTP Wonosobo melalui koordinasi dan komunikasi mampu menciptakan program CSR yang dirancang sesuai dengan kebutuhan kelompok masyarakat dan pendistribusian program yang tepat sasaran.

2. Keterlibatan *stakeholders* menciptakan legitimasi perusahaan. Melibatkan banyak pihak dalam proses penyelenggaraan CSR di Kelurahan Kejiwan mampu membentuk citra perusahaan yang dianggap peduli kepada komunitas atau kelompok masyarakat melalui program-program yang dilaksanakan. Pelibatan anggota kelompok masyarakat secara langsung pada aktivitas pelayanan publik dan keikutsertaan LPTP Wonosobo sebagai fasilitator sekaligus pendamping program membuat anggota merasa lebih leluasa dalam penyampaian kritik dan saran kepada perusahaan. Status LPTP sebagai perantara dari pihak masyarakat sipil memungkinkan adanya

rasa kedekatan kelompok masyarakat dan perusahaan terutama untuk penyampaian kebutuhan tiap-tiap Kelompok Masyarakat.

3. Keterlibatan *stakeholders* menciptakan anggapan bahwa Pemerintah tidak nirpartisipasi dalam penyelenggaraan layanan publik. Terbangunnya komunikasi dan kolaborasi bersama sektor privat dan masyarakat sipil membuktikan bahwa pemerintah menyadari kekurangan dan keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan layanan publik sehingga menggandeng aktor lain melalui pengelolaan CSR merupakan strategi kebijakan yang tepat bagi pemenuhan kebutuhan kelompok masyarakat. Selain itu, faktor *personal bonding* dan pengalaman pribadi terlibat dalam aktivitas publik jauh sebelum adanya program CSR PT. Tirta Investama telah menjadi pondasi kepercayaan personal pada pemerintah.

4. Terciptanya interdependensi atau ketergantungan antar aktor yang terlibat. Pengelolaan CSR yang melibatkan beberapa pihak, terutama kelompok masyarakat sebagai *stakeholder* yang dapat memengaruhi keputusan perusahaan menciptakan hubungan saling membutuhkan.

## SARAN

1. Pemerintah Kelurahan Kejiwan, PT. Tirta Investama Wonosobo, dan LPTP Wonosobo sebagai pengelola CSR harus

memastikan bahwa *output* yang dihasilkan dari penyelenggaraan CSR menciptakan kemandirian dengan melakukan monitoring rutin secara berkala. Perlu diberikan kejelasan tentang status kemandirian kelompok masyarakat dalam kategori rintisan, penyapihan, maupun alih peran. Sehingga, hasil dari pelatihan dan pendampingan CSR dapat menjadi bekal anggota kelompok masyarakat untuk mengembangkan usaha dan komunitas dengan jaringan yang lebih luas.

2. PT. Tirta Investama Wonosobo sebagai aktor bidang bisnis, perlu menegaskan transparansi kebijakan. Aktivitas bisnis yang dijalankan perusahaan adalah prioritas utama perusahaan dalam mengejar profit, sehingga perlu diberikan pemahaman kepada kelompok masyarakat yang bersangkutan bahwa aktivitas bisnis dan tanggung jawab sosial sama pentingnya untuk dilaksanakan. Hal tersebut akan semakin meningkatkan citra perusahaan dan mencegah kebingungan kelompok masyarakat tentang pengelolaan CSR.

## DAFTAR PUSTAKA

Damanik, Janianton. 2011. *Menuju Pelayanan Sosial yang Berkeadilan*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.15, No.1, (1-14).  
<https://journal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10921>

Hadi, Nor. 2018. *Corporate Social Responsibility Edisi 2*. Yogyakarta: Expert.

Sarosa, Wicaksono dan Mulya Amri. 2008. *CSR untuk Penguatan Kohesi Sosial*. Jakarta: Indonesia Business Links.

Widokarti, Joko Rizkie. 2014. *Masalah Dasar Pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Universitas Terbuka, 1-25.

<http://repository.ut.ac.id/4817/1/2014-dn-020.pdf>

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007  
tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3  
Tahun 2014 tentang Sanitasi Total  
Berbasis Masyarakat (STBM)

<https://diskominfo.wonosobokab.go.id/detail/tim-verifikasi-lapangan-optimis-2023-wonosobo-odf-100-persen>  
(diakses pada 19 Oktober 2023)

<https://lptp.or.id/> (diakses pada 22  
Desember 2023)